BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2014) berjudul pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian mengindikasikan seharusnya pemberian Dana Alokasi Umum dijadikan stimulus untuk pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ika Sari (2015) yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2007 – 2014), menyatakan bahwa hasil penelitian Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil penelitian Belanja Modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Trisna Erawati dan Leny Suzan (2015) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Bandung periode 2009 – 2013). Hasil penelitian secara simultan varianel menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung Periode 2009 – 2013. Simultan variabel pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Hasil penelitian secara parsial variabel menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung Periode 2009 – 2013, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung Periode 2009 – 2013. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung Periode 2009 – 2013 dan lain-lain pendapatan yang sah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung Periode 2009 – 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Krest D Tolosang (2018) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Tomohon. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daeraj secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Tomohon.

Penelitian yang dilakukan oleh Ristiyah (2017) yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2011 – 2015. Hasil penelitian manyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh siginifkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat periode 2011 - 2015. Hasil penelitian Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat periode 2011 – 2015. Hasil penelitian Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat Periode 2011 – 2015.

Adapun penelitian-penelitian yang sejenis dilakukan di Indonesia dan sudah terdaftar di *The International Journal* dan sudah di terjemahkan menjadi bahasa Indonesia yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hendra Hendawati, Dekrita Komarasakti dan Surya Ansori (2018) dengan judul Pengaruh Biaya Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial biaya modal memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat otonomi daerah sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan derah.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsan, Titiek dan Ni Ketut (2017) berjudul Penentu Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi dan jumlah populasi dalam pendapatan pajak daerah dan implikasinya terhadap kemandirian keuangan daerah di 10 Kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari mediasi, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah, sedangkan jumlah populasi tidak memiliki hasil yang signifikan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah dan pajak daerah berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah secara langsung.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Bagian kelima 1 pasal 285 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan

Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Yuwono, 2005:107) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Halim (2002:64) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah, (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang, (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan (4) Hasil pungutan pajak daerah

dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas:

1. Pajak Propinsi, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 (1) terdiri atas:
   - Pajak Kendaraan Bermotor
   - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   - Pajak Air Permukaan
   - Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 (2) terdiri atas :
   - Pajak Hotel
   - Pajak Restoran
   - Pajak Hiburan
   - Pajak Reklame
   - Pajak Penerangan Jalan
   - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   - Pajak Parkir
   - Pajak Air Tanah
   - Pajak Sarang Burung Walet
   - PBB Perdesaan dan Perkotaan
   - BPHTB

b. Retribusi Daerah

Objek dan golongan retribusi yang dipungut berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Bab VI Pasal 108 (1) terdiri atas :

1. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya pasal 109 dan pasal 110 (1) menguraikan objek dan jenis retribusi jasa umum sebagai berikut :

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f) Retribusi Pelayanan Pasar
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
m) Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pasal 126 dan pasal 127 menjelaskan objek dan jenis retribusi jasa usaha meliputi Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau Pelayanan oleh pemerintah daerah

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha meliputi :

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c) Retribusi Tempat Pelelangan
d) Retribusi Terminal
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
g) Retribusi Rumah Potong Hewan
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j) Retribusi Penyeberangan di Air, dan
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi ata badan yang dimaksuskan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada pasal 140 dan pasar 141 menjelaskan objek dan jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut :

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c) Retribusi Izin Gangguan
d) Retribusi Izin Trayek, dan
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan merupakan bagian laba penyertaan modal yang mencakup :

a) Modal perusahaan milik daerah/BUMD
b) Modal perusahaan milik pemerintah/BUMN
c) Modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimasukkan ke dalam jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain :

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b) Jasa giro
c) Pendapatan bunga
d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
h) Pendapatan denda pajak
i) Pendapatan denda retribusi
j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
k) Pendapatan daru pengembalian
l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.2.5 Dana Perimbangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana perimbangan bersumber dari beberapa sumber yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi ketergantungan pendaanaan terhadap pemerintah pusat dan lebih berfokus terhadap kepetningan masyarakat setempatnya.

2.2.6 Dana Bagi Hasil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber dana bagi hasil dibagi dalam beberapa jenis, yaitu dana bagi hasil sumber daya alam dan dana bagi hasil pajak. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kehutanan, pertambangan umum. perikanan, pertambahan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu PBB untuk daerah mendapatkan 90 % dari penerimaan negara yang didapat dari PBB. Dana bagi hasil yang bersumber dari BPHTB untuk daerah mendapatkan 80 % dari penerimaan negara yang di dapat adri BPHTB.

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumper dari PPh WPOPDN dan PPh pasal 21 untuk daerah mendapatkan 20 % dari penerimaan negara yang didapat dari PPh WPOPDN dan PPh pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu kehutanan untuk daerah mandapatakna 80 % yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Dana bagi hasil yang bersumber dari pertambangan umum untuk daerah mendapatkan 80 % yang berasal dari wilayah kabupaten/kota. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari perikanan untuk daerah mendapatkan 80 % dibagikan denganporsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi mendapatkan 15,5% dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana bagi hasil pertambangan gas bumi untuk daerah mendapatkan 30,5 % dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dan yang terakhir dana bagi bahsil pertambangan panas bumi untuk daerah mendapatkan 80 yang berasal dari setoran bagian pemerintah dan iuran tetap dan iuran produksi.

2.2.7 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dimana mempunyai arti yaitu sebagai jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum dan Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum terdiri dari :

a) Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi.

Jumlah DAU bagi semua daerah Provinsi dan jumlah DAU bagi semua daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah Provinsi dapat menerima kedua jenis DAU.

b) Daerah Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota.

DAU ini merupakan jumlah seluruh DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahum 2005 tentang Dana Perimbangan Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen). DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi.

Tata cara penyaluran DAU menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum DPOD (Dewam Pertimbangan Otonomi Daerah) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan

memperhatikan pertimbangan DPOD. Menteri Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU sebagai bahan penyusunan RAPBN.

Pelaporan dalam penggunaan DAU dilakukan oleh Gubernur setempat setiap triwulan kepada Mentri Keuangan dan Mentri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan. Ketentuan ini juga berlaku untuk Bupati/Walikota dengan tambahan tembusan pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2005 pasal 45 ayat (1) berbunyi "Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal" ayat (2) berbunyi "Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar" ayat (3) berbunyi "Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiscal" ayat (4) berbunyi "Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU". Dari peraturan tersebut jika kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal hasilnya lebih besar 0 (nol) maka DAU yang diterima sebesar alokasi dasar ditambah dengan hasil yang didapat dari celah fiskal. Jika suatu daerah mempunyai hasil sama dengan 0 (nol) maka DAU yang diterima sebesar alokasi dasarnya. Sedangkan jika suatu daerah memiliki hasil kurang dari 0 (nol) dan lebih kecil dari alokasi dasarnya, maka DAU yang di terima sebesar alokasi dasar. Dan jika suatu darah memiliki hasil kurang dari (0) dan lebih besar atau sama dengan alokasi dasarnya, maka daerah tersebut tidak berhak untuk menerima DAU.

2.2.8 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005 yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana

Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahapan,yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran teralkoasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kritera teknis. Penentuan daerah tertnetu adalah sebagai berikut :

a) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
b) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks keweilayahan oleh Menteri Keuangan dengan memeprtimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lemabag terkait.
c) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Setiap daerah yang menerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % dari aloksi DAK. Namun bagi daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping sebagaimana diataur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005.

DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau penigkatan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu dana alokasi khusus dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

Jika suatu kegiatan yang diusulkan oleh Daerah termasuk ke dalam daerah yang tidak bisa diperhitungkan. Daerah harus mampu memberikan bukti bahwa benar

kegiatan tersebut tidak bisa diperhitungkan, maka daerah harus membrikan hasil PAD bagian daearah dari pajak bumi dan bangunan, bagian daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagian daerah dari penerimaan sumber dayaalam, DAU pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah yang penggunaannya dapat ditentukan oleh pemerintah.

2.2.9 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007), Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah didapat dari besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman.

Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian suatu daerah maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah dapat diartikan bahwa masyarakat sudah semakin baik dalam membayar pajak yang dimana sumber dari pendapatan asli daerah ialah dari pajak daerah dan ada beberapa sumber lainnya. Dan sebaliknya semakin rendah tingkat rasio kemandirian suatu daerah maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah semakin tinggi. Maka tidak terwujudnya tujuan dari kemandirian keuangan daerah itu sendiri, dimana tujuan dari kemandirian keuangan darah yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan, mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat tanpa harus selalu menggantungkan diri terhadap pemerintah pusat.

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2007:169) dikemukakan hubungan tentang pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsltasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif merupakan campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Menurut Hesel Nogi S. mengemukakan bahwa terdapaat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandiiran keuangan daerah. Potensi aerah, indicator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur ootensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemampuan dinas pendapatan daerah, aartinya kemadnirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga lain yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dipenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.3 Pengaruh Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Krest D Tolosang (2018) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Tomohon. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Tomohon. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan di daerah tersebut juga meningkat begitupun sebaliknya. Jika Pendapatan Asli Daerah menurun maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga menurun.

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2014) yang berjudul Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian mengindikasikan seharusnya pemberian Dana Alokasi Umum dijadikan stimulus untuk pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

H2 : Dana Alokasi Umum berperngaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ika Sari (2015) yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2007 – 2014), menyatakan bahwa hasil penelitian Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil penelitian Belanja Modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H_3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemadnirian Keuangan Daerah..

2.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemadnirian Keuangan Daerah.

Secara bersama-sama atau secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Karena ketiga variabel independen dapat mengurangi ketergantungan biaya keapada pemerintah pusat sehingga akan terciptanya kemandirian keuangan daerah itu sendiri.

H_4 : Pendaptan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini akan menguji atau menganalisis pengaruh dari vriabel independen terhadap variabel dependeen. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual penelitian ini :

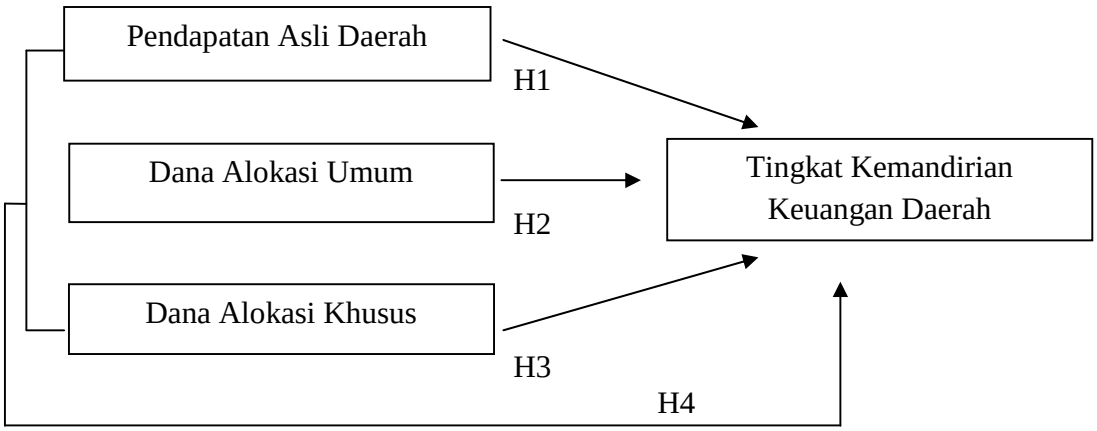

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian